



P U T U S A N

Nomor: 16/Pdt.G/2013/PA.Mrk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Distrik Merauke,
Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Anggota Polri, bertempat tinggal di Distrik Semangga,
Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dibawah register perkara Nomor: 16/Pdt.G/2013/PA.Mrk. tanggal 23 Januari 2013 mengajukan alasan gugat cerai terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat menikah siri dan pada tanggal 21 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 419/64/VI/2009, Seri : CM, Nomor : 6427103, tertanggal 22 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;

Hal. 1 dari 21 Put. No. 16/Pdt.G/2013/PA.Mrk.



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sewa di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selama 5 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di Distrik Merauke;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 anak bernama:
 1. ANAK I, laki-laki berumur 6 tahun;
 2. ANAK II, laki-laki berumur 4 tahun;Anak-anak tersebut saat ini anak yang pertama dalam asuhan Tergugat sedangkan anak yang kedua dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi pada intinya disebabkan karena:
 - a. Apabila Tergugat pulang dari dinas malam, Tergugat sering menggunakan celana dalam wanita, dan Tergugat selalu menyimpan alat kontrasespsi (kondom) di bawah tempat tidur milik Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c. Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain tapi Penggugat tidak mengetahui namanya, terbukti dari Penggugat menemukan sms mesra di handphone milik Tergugat;
 - d. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Maret 2012, dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang sering berselingkuh dan Tergugat yang selalu



cemburu dan menuduh Penggugat telah berselingkuh, yang menyebabkan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan meminta izin kepada Tergugat, saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK II, laki-laki berumur 4 tahun, masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka Penggugat mohon agar hak asuh atas anak tersebut diberikan kepada Penggugat;
10. Bahwa selama 10 bulan Penggugat telah mengeluarkan biaya sendiri untuk nafkah anak, hal mana seharusnya menjadi kewajiban Tergugat. Oleh sebab itu, Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah anak terutang kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah) dengan perincian sbb:
$$\text{Rp. 500.000,-} \times 10 \text{ bulan} = \text{Rp. 5.000.000,-} \text{ (lima juta rupiah);}$$
11. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp.1.000.000 ,- (satu juta rupiah);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu raj'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK II, laki-laki berumur 4 tahun, ada pada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak terutang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat;



5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan kepada Penggugat hingga anak tersebut dewasa, terhitung sejak terjadinya perceraian;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian diluar persidangan sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menunjuk mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Merauke dan atas perintah tersebut Penggugat dan Tergugat menunjuk Hakim mediator atas nama MUHAMMAD ALI, S.Ag. (wakil Ketua Pengadilan Agama Merauke), akan tetapi berdasarkan hasil laporan mediator tersebut tertanggal 12 Februari 2013 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk damai;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya perkara aquo diperiksa lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan lainnya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak semuanya benar, melainkan ada yang tidak benar diantaranya yaitu:

- ⇒ Bahwa pada angka 7 huruf a tidak benar Tergugat memakai celana dalam wanita dan menyimpan alat kontrasepsi setiap pulang dinas malam, melainkan Penggugat selalu mengajak teman-temannya ke rumah dan Tergugat tidak



tahu keberadaan celana dalam dan alat kontrasepsi tersebut di rumah, bahkan Tergugat mengurus diri sendiri termasuk cuci baju, masak dan menyiapkan segala sesuatunya untuk keperluan dinas sedangkan Penggugat tidak tau menahu keadaan Tergugat;

⇒ Bahwa pada angka 7 huruf b benar jika Tergugat selalu berkata kasar dan ringan tang terhadap Penggugat karena sejak tahun 2005 sampai tahun 2012 Penggugat tidak pernah berubah manakala Tergugat menasihati, malah makin menjadi-jadi sering pergi dengan teman-temannya dan main kartu;

⇒ Bahwa pada angka 7 huruf c tidak benar jika Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, justru sebaliknya Penggugat yang sering jalan dengan laki-laki lain dan pulang larut malan, bahkan Handphon saja tidak ingin dilihat oleh Tergugat;

⇒ Bahwa pada angka 7 huruf d tidak benar Tergugat cemburu terhadap Penggugat, karena sudah sering orang melihat Penggugat jalan dengan laki-laki lain bahkan Penggugat pernah kepergok dihotel pada larut malam dalam keadaan minum-minuman keras;

⇒ Bahwa pada angka 8 benar pada pertengahan bulan Maret 2012 terjadi pertengkaran lewat HP karena Tergugat sedang tugas di Wamena, pada saat itu Tergugat di hubungi oleh pos jaga Brimob Merauke menginformasikan bahwa Penggugat kedapatan minum-minuman keras di bandara Mopah Merauke dengan teman-temannya dan pada saat ditangkap Penggugat membawa anak-anak Penggugat dengan Tergugat, selain itu Penggugat juga pernah meminta uang kepada Tergugat pada saat Tergugat sudah pulang dari Wamena dengan alasan untuk ongkos pulang ke Merauke dari Makassar, padahal Penggugat sendiri berada di Merauke, dan tidak lama kemudian Tergugat memergoki Penggugat di rumah kosnya sedang minum-minuman keras dengan teman –temannya;

⇒ Bahwa pada angka 9 benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit disembuhkan dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa pada angka 10 Tergugat keberatan manakala ke dua anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat dengan melihat kelakuan Penggugat yang berselingkuh dengan laki- laki lain dan minum- minuman keras dan selalu mengajak anak tersebut, maka Tergugat mohon agar ke dua anak



Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I, laki-laki berumur 6 tahun dan ANAK II, laki-laki berumur 4 tahun, berada dalam asuhan Tergugat;

⇒ Bahwa mengenai ganti rugi uang pemeliharaan anak yang dituntut Peggugat, Tergugat keberatan karena semua gaji dan tunjangan Peggugat yang menikmati, baik Tergugat berada di Merauke maupun pada saat Tergugat bertugas di Wamena;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Peggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Peggugat tersebut Tergugat menyampaikan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Peggugat Nomor: 419/64/VI/2009, tanggal 22 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, telah dinazegelen yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1) paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Peggugat Nomor: 9101014804850005, tanggal 24 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, telah dinazegelen yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2) paraf dan tanggal;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Peggugat tersebut telah dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Peggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

⇒ Bahwa saksi kenal dengan Peggugat sebagai teman sejak tahun 2011 dan tidak mengenal Tergugat;



- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- ⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan September 2011 dikarenakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri dengan berjualan baju dipedalaman untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- ⇒ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat minum-minuman keras karena stress dengan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2011, karena selama Penggugat bertetangga dengan saksi Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat;

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Kristen Pantekosta, pendidikan SMU, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, telah memberikan keterangan di bawah janjinya pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Penggugat;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - ⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan November 2011 dikarenakan Penggugat dan Tergugat bertengkar rebutan anak
 - ⇒ Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat menerima sebagian dan membantah yang selebihnya;

Menimbang, bahwa adapun keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibantah oleh Tergugat sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa tidak benar jika Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena semua keuangan baik gaji maupun tunjangan Tergugat, Penggugat yang mengelola bahkan pada waktu Tergugat bertugas di Wamena selama setahun semua gaji dan tunjangan Tergugat tersebut, Penggugat yang menikmati;

Hal. 7 dari 21 Put. No. 16/Pdt.G/2013/PA.Mrk.



- ⇒ Bahwa ketika Tergugat bertugas di Wamena Penggugat diam-diam pindah rumah dan tinggal di Kos tanpa sepengetahuan Tergugat;
- ⇒ Bahwa pada saat Tergugat datang ketempat kos Penggugat untuk mengambil anak, bukan terjadi pertengkaran melainkan Penggugat dengan teman-temannya sedang dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa Tergugat dimuka persidangan telah mengajukan alat bukti atas dalil bantahannya sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

1. Asli Laporan Polisi mengenai Berita Acara Pemeriksaan secara Dinas atas keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat Nomor: LP/01/III/2012/PROV, tertanggal 15 Maret 2000, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.1) paraf dan tanggal;
2. Asli Laporan Polisi mengenai Berita Acara Pemeriksaan secara Dinas atas keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat terhadap Penggugat Nomor: LP/02/III/2012/PROV, tertanggal 21 Maret 2000, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.2) paraf dan tanggal;
3. Asli Laporan Polisi mengenai Berita Acara Pemeriksaan secara Dinas atas keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat terhadap saksi Nomor: LP/03/III/2012/PROV, tertanggal 22 Maret 2000, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.3) paraf dan tanggal;
4. Fotokopi daftar penerimaan gaji atas nama Tergugat tertanggal 2 Agustus 2011 sampai tanggal 1 Maret 2012, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.4) paraf dan tanggal;

II. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Merauke, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

⇒ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga;



- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang menikah dinas pada tahun 2009 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini anak pertama dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua dalam asuhan Penggugat;
- ⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- ⇒ Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi, bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, dan pulang dinas membawa celana dalam wanita;
- ⇒ Bahwa saksi pernah mendengar adanya penggrebekan oleh Provos Brimob Merauke pada malam hari terhadap Penggugat di rumah dinas, namun Penggugat tidak diketemukan yang ada hanya motor dan penggrebekan tersebut pada saat Tergugat bertugas di Wamena;
- ⇒ Bahwa Tergugat selalu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dengan gaji yang Tergugat miliki, baik pada saat Tergugat berada di Merauke maupun pada saat Tergugat bertugas di Wamena;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana Penggugat keluar dari asrama, ketika Tergugat sedang bertugas di Wamena;

1. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Katholik, pendidikan SMK, pekerjaan ternak, bertempat tinggal di Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah janjinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini anak pertama dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua dalam asuhan Penggugat;
- ⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Juni 2011, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- ⇒ Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2011 saksi pernah melihat Penggugat dengan laki-laki lain duduk-duduk sambil minum-minuman keras dengan membawa



anaknya hingga ketiduran sampai pagi dalam keadaan berpelukan di rumah seorang waria yang lagi ulang tahun;

- ⇒ Bahwa Penggugat manakala berpesta minuman keras selalu membawa anaknya;
- ⇒ Bahwa Penggugat pernah digrebek sedang pesta minuman keras bersama teman-temannya di bandara mopah Merauke;
- ⇒ Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa dirinya minum-minuman keras karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, dan setiap pulang dinas selalu membawa celana dalam wanita;
- ⇒ Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar berhenti dengan kebiasaannya itu, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut Penggugat pada pokoknya mengakui bahwa Penggugat memang benar minum-minuman keras dan sering mengajak anak, namun yang Penggugat ajak bukan anak kedua melainkan anak pertama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, asalkan kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukuplah Majelis menunjuk pada Berita Acara Persidangan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 ayat (1),(2),(3), (4),(5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya perdamaian diluar persidangan melalui prosedur mediasi dan para pihak telah menunjuk Hakim mediator atas nama MUHAMMAD ALI, S.Ag. (wakil ketua Pengadilan Agama Merauke), mediator tersebut dalam laporannya tertanggal 12 Februari 2013 menyatakan mediasi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi jo. Pasal 154 ayat (1) R. Bg. jls. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi pada intinya disebabkan karena :
 - a. Apabila Tergugat pulang dari dinas malam, Tergugat sering menggunakan celana dalam wanita, dan Tergugat selalu menyimpan alat kontrasespsi (kondom) di bawah tempat tidur milik Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c. Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain tapi Penggugat tidak mengetahui namanya, terbukti dari Penggugat menemukan sms mesra di hanphone milik Tergugat;
 - d. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan

Hal. 11 dari 21 Put. No. 16/Pdt.G/2013/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Maret 2012, dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang sering berselingkuh dan Tergugat yang selalu cemburu dan menuduh Penggugat telah berselingkuh, yang menyebabkan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan meminta izin kepada Tergugat, saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

3. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK II laki-laki berumur 4 tahun, masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka Penggugat mohon agar hak asuh atas anak tersebut diberikan kepada Penggugat;
4. Bahwa selama 10 bulan Penggugat telah mengeluarkan biaya sendiri untuk nafkah anak, hal mana seharusnya menjadi kewajiban Tergugat. Oleh sebab itu, Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah anak terhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah) dengan perincian sbb:

Rp. 500.000,- x 10 bulan = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

5. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp.1.000.000 ,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana dalam duduknya perkara ini;



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat menerangkan mengenai status pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk urusan tersebut, oleh karenanya baik secara formil maupun materil Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut sebagai bukti Penggugat dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., dengan demikian Penggugat terbukti sebagai istri sah Tergugat dan merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Merauke berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang berdasarkan bukti T.1,T.2,T.3 dan T.4 merupakan surat-surat yang berkaitan dengan pemeriksaan oleh atasan Tergugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan mengenai tanggung jawab Tergugat sebagai kepala rumah tangga untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, oleh karenanya baik secara formil maupun materil Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut sebagai bukti Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan diperoleh keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 21 Put. No. 16/Pdt.G/2013/PA.Mrk.



- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- ⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan September 2011 dikarenakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri dengan berjualan baju dipedalaman untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- ⇒ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat minum-minuman keras karena stress dengan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2011, karena selama Penggugat bertetangga dengan saksi Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat diperoleh mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini anak pertama dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua dalam asuhan Penggugat;
- ⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Juni 2011, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- ⇒ Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2011 saksi pernah melihat Penggugat dengan laki-laki lain duduk-duduk sambil minum-minuman keras dengan membawa anaknya hingga ketiduran sampai pagi dalam keadaan berpelukan di rumah seorang waria yang lagi ulang tahun;
- ⇒ Bahwa Penggugat manakala berpesta minuman keras selalu membawa anaknya;
- ⇒ Bahwa Penggugat pernah digredek sedang pesta minuman keras bersama teman-temannya di bandara mopah Merauke;
- ⇒ Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar berhenti dengan kebiasaannya itu, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini anak pertama dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua dalam asuhan Penggugat;
- ⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Juni 2011, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat sering keluar malam hingga minum-minuman keras, dan selalu membawa anak-anaknya manakala berpesta minuman keras dengan teman-temannya;
- ⇒ Bahwa Tergugat telah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya baik dikala bersama maupun dikala Tergugat sedang dinas luar, melalui gaji dan tunjangan lainnya;
- ⇒ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut Majelis menerapkan doktrin dalam perkara perceraian bukanlah Matri monial guilt akan tetapi Broken marriage oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat didalam membina rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan Stare decisis diantaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 15 dari 21 Put. No. 16/Pdt.G/2013/PA.Mrk.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما
وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini, adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2)



huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menuntut menuntut agar Tergugat membayar nafkah anak terhutang selama 10 bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan perincian Rp. 500.000,- x 10 bulan = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan hak Pengasuhan anak (hadhanah) atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Azarraihan bin Sawali, laki-laki berumur 6 tahun, dan Muhammad Farhan Sawali bin Sawali, laki-laki berumur 4 tahun, Majelis berpendapat tuntutan tersebut patut dikesampingkan karena tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta persidangan Tergugat tidak lalai dalam hal nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anaknya, maka Majelis berpendapat Tergugat tidak terbukti lalai dalam hal nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun anak yang belum mumayyiz atau belum dewasa dibawah pengasuhan ibu kandungnya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, namun dalam hal Pengasuhan anak (hadhanah) harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta persidangan yang senyatanya, bahwa Penggugat mempunyai kebiasaan sering keluar malan hingga minum-minuman keras dan dalam setiap aktivitasnya tersebut Penggugat selalu mengajak anaknya, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat selaku ibu kandung dari kedua anak hasil perkawinannya dengan Tergugat, tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "*dalam hal karena sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku*" bahwa orang tua yang dimaksud adalah

Hal. 17 dari 21 Put. No. 16/Pdt.G/2013/PA.Mrk.



sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1 ayat (4) yang berbunyi “*orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat*”;

Menimbang, bahwa dengan melihat perilaku Penggugat, sedangkan mengasuh anak harus dibutuhkan kesiapan baik fisik ataupun mental, sehingga anak tersebut menjadi berkembang dan terjaga hak-haknya, maka sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan Anak yang berbunyi “*Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera*”, maka Majelis dapat menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, laki-laki berumur 6 tahun, dan ANAK II, laki-laki berumur 4 tahun sampai kedua anak tersebut mumayyzis atau berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak tersebut, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut dan Penggugat mempunyai hak untuk berhubungan atau menjenguk dan mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak yang selebihnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) dan pemeliharaan atas 2 (dua) orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama:
 1. ANAK I, laki-laki berumur 6 tahun;
 2. ANAK II, laki-laki berumur 4 tahun;

Dengan tidak mengurangi hak Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayangnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirim salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
5. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1434 Hijriyyah, oleh kami **MUHAMMAD ARIF, S.HI.** sebagai Ketua Majelis serta **ADAM MALIK B, S.HI.** dan **RUSTAM, S.HI.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **MOH. AMIR DAMIRI, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ADAM MALIK B, S.HI.

ttd

RUSTAM, S.HI.

KETUA MAJELIS

ttd

MUHAMMAD ARIF, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hal. 19 dari 21 Put. No. 16/Pdt.G/2013/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MO. AMIR DAMIRI, S.HI.

Perincian biaya:

⇒ Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
⇒ Biaya Proses	Rp.	50.000,-
⇒ Panggilan para pihak	Rp.	220.000,-
⇒ Redaksi	Rp.	5.000,-
⇒ Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Merauke tanggal 9 April 2013

Untuk Salinan,

Panitera

ABDULLAH, S.H., M.H.



Catatan:

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 23

April 2013;

Disclaimer